

**MASALAH ANAK JALANAN DAN PENANGANANNYA
KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

Nama : Sri Wahyu Ananingsih, SH

Nip : 132 132 743

**Makalah Disajikan Dalam Rangka Diskusi
Bagian Hukum Keperdataan
FH - UNDIP - Semarang
16 April 1997**

**MASALAH ANAK JALANAN DAN PENANGANANNYA
KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini Indonesia tengah melaksanakan pembangunan. Suatu rangkaian pembangunan yang dilaksanakan meliputi segala bidang kehidupan, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil makmur, sejahtera lahir batin yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan, bukan hanya pembangunan fisik saja yang mendapat perhatian tetapi juga pembangunan sosial-masyarakatnya. Bahkan dasar utama keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari kemajuan sosial-masyarakatnya.

Disisi lain, oleh karena masalah-masalah sosial merupakan masalah rumit dan kompleks maka peran serta pemerintah dan seluruh masyarakat sangat diperlukan. Tanpa bantuan dari masyarakat, upaya pembangunan dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut akan sia-sia. Demikian pula sebaliknya usaha masyarakat yang dilakukan tanpa dukungan pemerintah tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Salah satu masalah sosial yang mendapat sorotan tajam baik dari pembangunan maupun masyarakat adalah antara lain

masalah anak jalanan. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah anak jalanan yang ada. Terutama di daerah perkotaan, anak bangsa, sebutan lain bagi mereka dirasakan dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya.

Adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita, masyarakat Indonesia untuk membantu pembangunan mengupayakan jalan keluar yang manusiawi bagi masalah

II. PERMASALAHAN

Dari uraian diatas, timbul suatu permasalahan bagaimana cara pemecahan manusiawi terhadap masalah anak jalanan sehubungan dengan pembangunan nasional yang kita laksanakan.

III. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Anak Jalanan.

Pada dasarnya tidak ada definisi khusus mengenai anak jalanan. Namun, secara umum anak jalanan atau sering disebut dengan anak bangsa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Berada ditempat umum (jalanan, pertokoan, tempat hiburan) selama 3 sampai dengan 24 jam.
- Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang menamatkan SD).
- Berasal dari keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urba, beberapa diantaranya tidak diketahui jelas keluar-

ganya).

- Melakukan aktifitas ekonomi.(melakukan pekerjaan pada sektor informal).¹

Dari ciri-ciri umum diatas, sebenarnya dapat diketahui bahwa faktor penyebab utama kehadiran anak jalanan adalah karena faktor kemiskinan. Sehingga keadaan (kondisi) lah yang menjadikan mereka, anak-anak tersebut hidup sebagai anak jalanan, yang tentunya kehidupan tersebut sangat berbeda dengan kehidupan anak-anak sebaya yang berada dilingkungan keluarga hangat dan harmonis.

Sedangkan mengenai batasan umum usia anak-anak jalanan adalah anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun. Memang masih sangat relatif muda bagi mereka turun ke jalan untuk hidup dan bekerja. Namun begitulah realita kehidupan yang harus dilaluinya.

Secara sederhana, latar belakang keluarga sebelum mereka memulai pekerjaan dijalan beraneka ragam. Hal ini berakibat pada tumbuh dan berkembangnya pola perilaku, kebebasan, dan tampilan masing-masing anak atau kelompok anak jalanan yang satu dengan yang lain berbeda. Latar balakang keluarga yang mengakibatkan mereka menjadi anak jalanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Terkait dengan permasalahan ekonomi sehingga anak

¹. Nusa Putra, Potret Buram Anak Jalanan (Bandung, Yayasan Akatiga dan Gugus Analisis, 1996) hal. 112.

- terpaksa ikut membantu orang tuanya dengan bekerja.
- b. Kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga yang sering berakhir dengan penganiayaan dan kekerasan fisik atau terhadap anaknya sehingga melarikan diri dari rumah.
 - c. Orang tua (asal dan atau angkat) mengkaryakan anak sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa.
 - d. Anak-anak mengisi peluang-peluang ekonomi jalanan baik secara sendiri-sendiri maupun diupayakan secara kelompok dan terorganisasi oleh orang yang lebih tua.
 - e. Tidak jelasnya orang tua dan keluarga, membuat anak-anak ini menghabiskan seluruh hidupnya dijalanan. Dibandingkan anak jalanan lain, anak-anak yang berangkat dari tak jelasnya orang tua dan keluarga mempunyai kecenderungan tingkat kebebasan, keliaran dan pelanggaran norma yang dilakukan.²

Berkaitan dengan masalah latar belakang anak jalanan, Oscar Lewis, seorang ekonomi Inggris dalam *The Culture Of Poverty* mengungkapkan bahwa peranan budaya kemiskinan sangat besar terhadap pemberian warna dan pola perilaku serta pola adaptasi pada kehidupan bermasyarakat.

Dijelaskan bahwa ciri-ciri kebudayaan kemiskinan pada tingkat keluarga disebabkan antara lain :

- Masa kanak-kanak yang singkat dan kurangnya pengasuhan
-

². Ibid, hal. 114.

dari orang tua.

- Tingginya perpisahan antara ibu dan anak-anak.
- Serta kelonggaran nilai-nilai perkawinan.

Pada tingkat individu berciri kuatnya perasaan tak berharga, rendah diri, dan kecenderungan dependensi, lemahnya struktur pribadi, dan sering terdapat kekacauan identitas serta berbagai gangguan kejiwaan yang berakibat kurangnya daya kendali diri, kurang sabar dan berorientasi pada kekinian.³

Mengingat latar belakang terbentuknya anak jalanan ini bervariasi maka kehidupan yang dijalani pun menjadi beragam. Dari anak-anak jalanan yang tinggal dengan keluarganya dimana mereka hanya turun ke jalan sekedar untuk mencari tambahan penghasilan keluarganya maupun mereka yang berusaha untuk menafkahi diri dan keluarganya. Hingga anak-anak jalanan yang telah lepas sama sekali dari keluarga dan tinggal bersama-sama dengan teman-teman senasib dalam suatu kelompok tertentu.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan ini menurut hasil penelitian Yayasan Duta Awam (YDA) terungkap sebagai berikut :

Pekerjaan	Dalam %
- Pengamen	41,1

³. Gunawan Permadi, dan kawan-kawan, Anak Jalanan, Usia 14 tahun Empat kali Aborsi, (Suara Merdeka, 15 Mei 1997) hal. III.

- Tukang semir	22,2
- Penjual koran	15,5
- Penjual diri	7,8
- Penjual koran dan penyemir	2,2
- Pengamen dan penjual koran	2,2
- Pengamen dan penyemir	2,2
- Pengamen dan pengemis	2,2
- Pekerja tak tentu	2,2
- Pekerja restoran	1,1
- Pelayan toko	1,1

JUMLAH

100%

Kenyataannya, jenis pekerjaan diatas sangat dipengaruhi oleh faktor usia yang masih terlalu muda untuk suatu jenis pekerjaan dan juga jenjang pendidikan yang masih rendah, sehingga hanya pekerjaan-pekerjaan disektor informal tersebut diatas yang menjadi pilihannya. Meskipun harus diperlukan waktu kerja yang panjang untuk mendapatkan penghasilan yang memadai.

Akibat dari cara dan jenis pekerjaan tersebut muncul masalah-masalah sosial lain. Nusa Putra dalam tulisannya Potret Buram Anak Jalanan mengungkapkan akibat-akibat sebagai berikut:

- a. Banyaknya anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah/bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Ironisnya, keadaan ini diperkuat oleh sikap arang tua

yang lebih cenderung mendorong anaknya bekerja dan menghasilkan uang dari pada bersekolah menghabiskan uang dan tidak menjanjikan apa-apa. Tindakan eksploitatif orang tua akan membuat anak lebih lama dan merasa betah hidup di jalanan dari pada tinggal di rumahnya.

- b. Perlahan dan bertahap anak-anak jalanan ini mengalami perubahan perilaku kearah pelecehan dan pelanggaran nama serta hukum kebiasaan melakukan pelanggaran akan nampak jelas dari tindakan perilaku, ucapan serta bahasa sehari-hari yang digunakan. Perilaku seks bebas, minuman keras, penyalahgunaan obat-obatan, perbuatan kriminal seperti mencuri, menodong dan perbuatan-perbuatan yang menjurus agresifitas dan impulsif adalah bentuk pola kehidupan yang erat bersinggungan dengan keseharian mereka.
- c. Terbentuknya komunitas-komunitas anak jalanan yang merupakan peer group dan berfungsi sebagai keluarga kedua yang dimanfaatkan oleh anak-anak itu sendiri maupun oleh orang lain untuk tujuan kriminal dan asusila.
- d. Perluasan wilayah konflik, yang disebabkan oleh keberadaan anak-anak di jalanan belum dilindungi hukum. Bahkan dianggap melanggar hukum, sehingga anak-anak ini mengalami berbagai konflik dengan banyak pihak, seperti konflik dengan polisi, kamtib/satpam, penegak hukum lain maupun dengan para pemimpin kelompoknya.

Diakui bahwa kehidupan yang dialami anak-anak jalanan sangat keras. Terjadinya konflik, eksploitasi dan bentuk-bentuk penindasan menekan diri mereka. Oleh karena itu wajar bilamana tindakan dan perilakunya cenderung selalu negatif. Bukan kesalahan masyarakat pula, jika konotasi kesan/image masyarakat terhadapnya sangat buruk.

2. Masalah Anak Jalanan Kaitannya dengan Pembangunan Nasional.

Hakekatnya Pembangunan Nasional adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa :

- Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Bahwa pembangunan adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Maka meskipun pembangunan nasional menduduki tempat utama dalam pembangunan nasional dewasa ini dan didalam jangka panjang unsur manusia, unsur sosial budaya dan unsur lainnya mendapat perhatian yang seimbang.
- Pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air.
- Yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan Menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang

tetap berkepribadian Indonesia pula.⁴

Selanjutnya dijelaskan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu dilakukan pembangunan disegala bidang kehidupan baik fisik maupun bidang-bidang sosial-kemasyarakatan. Pembangunan fisik diartikan sebagai pembangunan gedung-gedung atau tempat-tempat yang digunakan untuk melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana bagi masyarakat. Sedangkan pembangunan sosial masyarakat diutamakan untuk membangun manusia-manusia yang berperan sebagai kekuatan utama pembangunan dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas manusia dengan sumber daya insani. Sejalan dengan itu dikembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan aktif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam pembangunan.

Sehubungan dengan masalah sosial kemasyarakatan yang mencuat kepermukaan akhir-akhir ini adalah masalah anak-anak jalanan. Disadari bahwa masalah ini bukan merupakan masalah yang sepele, melainkan masalah yang rumit dan kompleks karena menyangkut bidang sosial, ekonomi dan budaya yang saling terkait satu dengan yang lain.

Kehidupan anak jalanan mengingatkan kita bahwa banyak

⁴. Tap MPR-RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab III, hal. 347.

anak-anak yang membutuhkan perhatian, kasih sayang serta uluran tangan yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Bahkan ironisnya kehadirannyapun selama ini tidak terpikirkan dan disadari oleh kita.

Mengingat jumlah anak jalanan yang meningkat dari tahun ke tahun perlu kiranya segera dipikirkan pemecahannya. Tentu saja pemecahan yang dimaksud adalah suatu pemecahan manusiawi dan baik bagi mereka.

Sebagai suatu negara yang berdasarkan pada hukum dan perikemanusiaan tinggi, Indonesia mengakui keberadaan anak-anak tersebut. Bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia seperti halnya yang lain.

Bentuk pengakuan ini terdapat jelas dalam UUD 1945 dan UU No. 4 /1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam UUD 1945 di jelaskan sebagai berikut :

Pasal 27 (ayat 1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 (ayat 2) : Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Sedangkan dalam penjelasan umum UU No. 4/1979 tentang

kesejahteraan anak dinyatakan bahwa suatu bangsa dalam rangka membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus dari generasi ke generasi.

Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal itu hanya tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.

Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut dibutuhkan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Generasi muda, dalam hal ini anak-anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka pertama-tama yang menjadi penanggungjawab terhadapnya adalah orang tua dilingkungan keluarga. Apabila orang tua tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, dapatlah pihak lain baik karena kehendak hukum maupun kerana ketentuan hukum diserahi hak dan kewajiban itu. Bilamana tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Adapun anak-anak yang dimaksud dalam UU No. 4 /1979 adalah meliputi :

- Anak yang tidak mampu.

Yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara rohani, jasmani/sosial dengan wajar.

- Anak-anak terlantar

Yaitu anak-anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.

- Anak yang mengalami masalah kelakuan

Yaitu anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Lebih lanjut dalam UU No. 4 /1979 dijelaskan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri dari usaha-usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat baik dari dalam maupun dari luar panti.

Dari peraturan-peraturan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa anak jalanan sebagai warga negara tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana layaknya warga negara yang lain. Tidak ada perbedaan baginya. Bahkan sehubungan dengan kehadiran UU No. 4/1979 lebih memperkuat posisi anak-anak tersebut untuk memperoleh jaminan kesejahteraan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula

keberhasilan pembangunan nasional.

Untuk lebih menjamin pengupayaan pembinaan dan kesejahteraan anak, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Surat Edaran MA RI no.6/1983, sedangkan ditingkat kerja sama Internasional, pemerintah Indonesia bahkan telah ikut menandatangani pengesahan konvensi tentang hak-hak anak (Convention On The Right Of The Child) di New York, Amerika Serikat tanggal 26 Januari 1990.

Penanda tangan konvensi tersebut selain menjadi landasan yang kokoh juga cermin sikap terbuka untuk melakukan pembinaan kesejahteraan anak, termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan hak-hak mereka. Konsekuensi dari penandatanganan tersebut adalah bahwa pelaksanaan konvensi tentang anak-anak tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan juga dalam bentuk kerja sama Internasional.⁵

3. Usaha-usaha Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan.

Dalam rangka penanganan anak jalanan, pemerintah tidak bertindak sendirian. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan melalui partisipasi masyarakat secara langsung maupun secara formal melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

5. Sarah Whitmore dan Sutini, Street Literacy Upaya Perubahan Nasib Anak Jalanan (Bandung, Yayasan Akatiga dan Gugus Analisis, 1996)

Memang kadangkala sebagian masyarakat selalu berpikir negatif terhadap anak-anak itu. Dan sulit menerima kehadiran mereka dilingkungannya. Namun sebenarnya terdapat sisi positif yang dimiliki oleh kebanyakan anak jalanan. Yaitu bermula dari keterpaksaan mereka menjadikan jalanan sebagai sarana belajar untuk menaklukkan kehidupan jalanan.⁶

Segi positif tersebut berguna sekali dalam menentukan pendekatan yang baik bagi penanganan anak jalanan, disamping juga harus melihat kondisi anak jalanan yang beragam.

Secara umum penanganan anak jalanan bertujuan :

- Melepaskan anak-anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti maupun keluarga panti.
- Penguatan anak di jalan dengan memberikan alternatif pekerjaan dan ketrampilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas menurut Toto Sudrajat dalam tulisannya mengenai Anak jalanan dari : Masyarakat Sehari-hari Sampai Kebijakan, umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan tipe pendekatan sebagai berikut :

1. Street Based

Merupakan suatu penanganan di jalan/tempat-tempat anak jalanan berada, kemudian para Street educator datang untuk berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami

⁶. Tata Sudrajat, Anak Jalanan : Dari Masalah Sehari-hari sampai Kebijakan, (Bandung, Yayasan Akatiga dan Gugus Analisis, 1996), hal. 156.

dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak diberikan materi pendidikan dan ketrampilan. Dan disamping itu anak jalanan memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi.

2. Centre Based

Pendekatan ini merupakan penanganan yang dilakukan disuatu Lembaga/ panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan seperti makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari para pekerja sosial. Dalam lembaga/panti juga disediakan fasilitas pendidikan, ketrampilan, kesehatan, kebutuhan dasar dan pekerjaan. Beberapa jenis/model penampungan adalah sebagai berikut :

- Penampungan yang bersifat sementara (drop in centre) artinya anak-anak jalanan hanya tinggal dipenampungan untuk sementara waktu dan aktifitas anak-anak tersebut masih berada di jalanan. Contoh :
 - Rumah singgah Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) di Jakarta Timur
 - Rumah singgah Yayasan Sosial Soegijopranoto (YSS) yang bekerja sama dengan UNDIP dan DEPSOS.⁷

⁷. Guawan Permadi dkk, Op-cit, hal. III.

- Penampungan yang bersifat tetap (residential centre).

Penampungan ini digunakan bagi anak-anak yang sudah benar-benar meninggalkan aktifitas dijalanan.

Contoh : Yayasan Amalia di Jakarta Utara

3. Community Based

Dalam penanganan jenis ini, dibutuhkan peran serta dari masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak-anak jalanan. Bentuk pendekatan mengadakan penyuluhan tentang cara pengasuhan anak, dan peningkatan taraf hidup keluarga, serta hal-hal yang berkenaan dengan masalah keharmonisan keluarga.⁸ Bentuk ini lebih bersifat preventif guna mencegah anak-anak turun ke jalanan, dan memberikan perlindungan yang seharusnya diterima oleh anak-anaknya.

Tiga pendekatan yang dilaksanakan dalam penanganan anak-anak jalanan seperti tersebut diatas tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak yang bersangkutan khususnya juga bagi masyarakat pada umumnya. Dan yang lebih penting keberhasilan penanganan anak jalanan akan berpengaruh pula pada keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁸. Tata Sudrajat, Op-cit, hal. 157.

IV. KESIMPULAN

Anak jalanan merupakan suatu masalah sosial yang rumit dan kompleks. Untuk itu perlu penanganan khusus yang manusiawi dengan melihat kondisi anak jalanan dan segi positif dari anak jalanan yang mempunyai kekerasan sikap dalam menghadapi kehidupan jalanan.

Penanganan anak jalanan meliputi :

- Street based, yaitu suatu penanganan ditempat/di daerah dimana anak jalanan melaksanakan aktifitas.
- Centre based yaitu suatu penanganan melalui lembaga/panti yang dibedakan :
 - _ Drop in centre
 - Residence centre
- Community based yaitu suatu penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat, termasuk keluarga dan orang tua anak jalanan.

Sudah sepatutnya nasib anak-anak jalanan mulai mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat yang berperan serta secara langsung maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada. Perlunya perhatian tersebut mengingat jumlahnya yang kian meningkat dari tahun ke tahun terutama di kota-kota besar diseluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, anak jalanan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana layaknya warga negara lain. Dan sebagai anak Indonesia yang akan

berperan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara anak-anak diprioritaskan untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan UU No. 4 /1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran MA No. 6/1983, dan Konvensi tentang HAK-HAK Anak Sedunia.

Dengan demikian keberhasilan penanganan anak jalanan akan berakibat pula pada keberhasilan pembangunan nasional. Yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Permadi dkk, *Anak Jalanan, Usia 14 Tahun Empat Kali Aborsi*, Suara Merdeka, 15 Mei 1997, hal. III.
- Nugroho SBM, *Kemiskinan Akan Terhapus Tahun 2003/2004 ?*, Suara Merdeka, 24 Mei 1997, hal. VI.
- Nusa Putra, *Potret Buram Anak Jalanan* (Bandung : Yayasan Akatiga dan Gugus Analisis, 1997).
- Sarah Whitmore dan Sutini, *Street Literacy Upaya Perubahan Nasib Anak Jalanan* (Bandung : Yayasan Akatiga dan Gugus Analisis, 1997).
- Sudrajat Tata, *Anak Jalanan : Dari Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan* (Bandung : Yayasan Akatiga dan Gugus Analisis, 1997).
- Tap MPR No. II/MPR/1988 *Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*.
- UU No. 4/1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Surat Edaran MA No. 6/1983.